

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan pula.¹

Sebagaimana yang dikutip Suyitno dkk bahwa terdapat pula beberapa pendapat tentang pengertian zakat dari berbagai istilah syara’, sebagai berikut:

- 1) Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima.
- 2) Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- 3) Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta’rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah zakat yang dimiliki.
- 4) Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillahu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu:
 - a) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab kepada orang

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul, selain barang tambang dan pertanian.

- b) Madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat adalah menja dikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.
- c) Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- d) Madzhab Hambali, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.²

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.⁴ Yang wajib mengeluarkan zakat bukan hanya perorangan sebagaimana dijelaskan para ulama mazhab melainkan badan usaha juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Diwajibkan zakat bagi suatu badan usaha tidak lain dalam rangka memperbanyak dan menambah dana zakat yang telah ditunaikan oleh para muzakki (yang wajib zakat), dimana zakat tersebut dapat berasal dari suatu laba sebuah perusahaan, kekayaan yang dimiliki

² Suyitno dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 9-10.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

perusahaan baik dalam bentuk mengumpulkan stok produk atau barang dagang maupun aset-aset yang telah memenuhi untuk ditunaikan zakatnya.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat harta atau benda yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus.⁵

Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dapat diartikan juga sebagai proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan,

⁵ Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, (Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 1, Januari-Juni 2015), 94.

pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁶

b. Macam-macam zakat

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban berzakat yang dikenakan kepada setiap muslim pada bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri untuk menjadikan diri kembali kepada kesucian, kembali jiwanya (fitrahnya).

Zakat fitrah ini berlaku bagi siapapun yang beragama islam yang bernyawa, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, besar dan kecil, termasuk bayi yang terlahir sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan, yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan sehari semalam hari raya. Yang harus mengeluarkan adalah kepala rumah tangga dan semua yang menjadi tanggungannya, termasuk mertua dan pembantu bila tinggal bersamanya dan menjadi tanggung jawabnya.⁷

Ukuran zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 kilogram beras atau bahan pokok seperti tepung, terigu, kurma, gandum, anggur dan sebagainya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyaluran zakat sendiri dapat dikeluarkan pada awal bulan Ramadhan agar dapat membantu fakir miskin untuk menjalan ibadah puasanya.⁸

2) Zakat maal

Maal dari kata bahasa arab yang artinya harta. Harta merupakan segala sesuatu yang ingin dimiliki semua manusia untuk dimanfaatkan kegunaannya atau di simpan. Sesuatu dikategorikan maal apabila memenuhi dua syarat, yaitu sebgai berikut:

a) Bisa dimiliki, ditabung dan disimpan.

⁶ Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pmberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 5, No. 1, Juni, 2018), 46.

⁷ Yunus Hanis Syam Dan Rahma Kumala Dewi, *Fadila Zakat (Pembuka Pintu Rezeki)*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008), 87-88.

⁸ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 3.

- b) Bisa diambil manfaatnya seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan sebagainya dengan perhitungan sendiri dalam mengeluarkannya.⁹

Zakat maal/zakat harta ialah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan.¹⁰ Dalam pasal 4 UU No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa “zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah, zakat mal sendiri meliputi¹¹: 1) emas, perak, dan logam mulia lainnya. 2) uang dan surat berharga lainnya. 3) perniagaan. 4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 5) peternakan dan perikanan. 6) pertambangan. 7) perindustrian. 8) pendapatan dan jasa. 9) rikaz”.

Zakat maal yang dimaksud tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Masing-masing jenis zakat tersebut memiliki Syarat dan tata cara perhitungan sendiri yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

- a) Zakat harta (kekayaan)

Harta artinya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan. Harta yang dimaksud dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, misalnya barang yang bergerak yaitu mobil, pesawat, kapal laut dan sebagainya. Sedangkan barang yang tidak bergerak yaitu emas, perak, rumah, dan sebagainya. Disamping itu benda yang tidak termasuk kedua jenis itu, tetapi mempunyai nilai tersendiri, yaitu uang yang berbentuk simpanan, deposito, serta saham.¹²

⁹ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 5.

¹⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 24.

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1-4.

¹² Yunus Hanis Syam Dan Rahma Kumala Dewi, *Fadila Zakat (Pembuka Pintu Rezeki)*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008), 64.

b) Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai perhiasan dan juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Semua ulama sepakat bahwa harta yang berupa emas dan perak dikeluarkan zakatnya, karena secara syariat islam memandang emas dan perak potensial hidup dan berkembang. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 34-35:

﴿ يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan

mendapat) azab yang pedih. (ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu di setrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”¹³

Nishab zakat emas adalah 20 dinar, yakni setara dengan 85 gram emas murni, sedangkan untuk nishab zakat perak adalah 200 dirham, yaitu setara dengan 672 gram perak.¹⁴

c) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan merupakan suatu benda yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan seperti peralatan, barang, kain atau pakaian, makanan, perhiasan, serta barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak lainnya.¹⁵ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ

وَأَعْلَمُوا أَن اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

¹³ Al-qur'an At-Taubah Ayat 34-35, *Terjemah Al-Qur'an Karim*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 192

¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 25.

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Baznas, 2018), 126.

Artinya: *“wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memcingnya mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*¹⁶

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari semua harta yang diperoleh dari usaha. Suatu usaha terbagi menjadi dua macam, yaitu uaha yang bersumber dari bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan dan hasil laut. Nishab zakat perdagangan setara dengan 85gram emas setiap satu tahun sekali.

d) Zakat tanaman

Hasil tanaman atau tumbuhan yang dikelola dengan baik dan dapat di manfaatkan oleh semua manusia seperti padi, jagung, kedelai, buah-buahan dan sayuran. Jenis tanaman dan tumbuhan tersebut jika hasil pananennya sudah mencapai nishab wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana dalam QS. Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ

¹⁶ Al-qur'an Al-Baqarah Ayat 267, *Terjamah Al-Qur'an Karim*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 45.

إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٦٧﴾

Artinya: “dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatny) pada waktu memetik hasilnya, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”¹⁷

Nishab zakat tanaman ini senilai 1.350kg padi atau 759kg beras dengan kadar 10% apabila menggunakan sistem pengairan, 5% tanpa pengairan.¹⁸

e) Zakat pertambangan

Hasil tambang adalah benda-benda yang telah diciptakan oleh Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, intan, minyak belerang, ter, batu bara, kapur, dan sebagainya. Kewajiban untuk mengelyarkan zakat pertambangan ialah setiap barang itu selesai diolah dan tidak perlu berlaku satu tahun, asalkan telah mencapai nishab. Nishab pada zakat pertambangan sama dengan emas 85 gram dan perak 672 gram, dan kadar 2,5%.¹⁹

¹⁷ Al-qur'an Al-An'am Ayat 141, *Terjamah Al-Qur'an Karim*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 146.

¹⁸ Yunus Hanis Syam Dan Rahma Kumala Dewi, *Fadila Zakat (Pembuka Pintu Rezeki)*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008), 72.

¹⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 33.

f) Zakat binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat sesuai dengan hadist berikut:

“tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja,” (HR.Abu Daud dan Daruquthni).²⁰

g) Zakat profesi

Profesi sendiri merupakan suatu usaha yang dibidang cukup baru dan belum terlalu dikenal pada masa penetapan islam. Semua penghasilan yang diperoleh dalam kegiatan yang profesional tersebut jika sudah mencapai nishab, maka wajib untuk diambil zakatnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Taubah aya 103 dan QS Al-Baqarah ayat 267 yang menjelaskan bahwa ayat ini termasuk semua hasil yang diusahakan oleh manusia dengan kriteria baik serta halal dan termasuk juga didalamnya hasil bumi dari atas mauoun bawah yang dikeluarkan oleh Allah SWT.²¹

Karena zakat profesi ini merupakan hal yang baru maka dalam menentukan nishabnya disamakan dengan nishab zakat yang lainnya yang sudah ditetapkan hukumnya. Terdapat dua kemungkinan dalam menentukan nishab zakat pada zakat profesi, yaitu:²²

- 1) Disertakan pada nishab zakat emas dan perak yakni sebesar 20 dinar atau 93,6 gram emas.
- 2) Disertakan dengan zakat pertanian yaitu senilai 5 wasaq (sekitar 750 kg beras). Dan zakat tersebut dikeluarkan ketika penghasilan dari uaha tersebut diterima yang besarnya 5 atau

²⁰ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No.2, Juni 2012), 250.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 94

²² Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, 2015), 57-58

10%, hal ini didasarkan kepada biaya yang digunakan selama pengurusannya.

c. Tujuan dan Hikmah zakat

1) Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnusabil dan mustahiq dan lain-lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.²³

2) Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Diantaranya sebagai berikut:

²³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 12-13.

- a) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- b) Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang terdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiah*), dan tanggung jawab bersama (*tafakul ijtimai*).
- e) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lain rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.²⁴

d. Dasar Hukum Zakat

Bagi setiap umat muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mempunyai harta yang telah mencapai nishab dan syaratnya wajib mengeluarkan zakat.²⁵ Zakat

²⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 13-14.

²⁵ Abi Muhammad Ahza, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016),

merupakan bagian dari rukun islam yang wajib dokeluarkan. Zakat disyariatkan pada tahun kedua pada tahun hijriah, dan berdekatan dengan waktu disyariatkan puasa ramadhan. Perintah untuk melaksanakan zakat berkali-kali disampaikan dalam Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an surah At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁶

2) Al-Qur'an surah Al-Baqarah 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁷

²⁶ Al-qur'an At-Taubah Ayat 103, *Terjamah Al-Qur'an Karim*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 203.

²⁷ Al-qur'an Al-Baqarah Ayat 110, *Terjamah Al-Qur'an Karim*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 18.

3) Al-Qur'an surah Al-Hajj (41)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ
عَنْقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya : “Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”²⁸

4) Hadis ibnu umar ra.bahwasannya Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا
ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ
وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya : “aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah uusan Allah, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka maka kalau mereka telah mengerjakannya terjalalah dari darah dan

²⁸ Al-qur'an Al-Hajj Ayat 41, *Terjamah Al-Qur'an Karim*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 337.

harta mereka kecuali haknya islam dan hisab mereka di sisi Allah.” (HR. Bukhari & Muslim).²⁹

e. Syarat mengeluarkan zakat

Syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1) Islam

Zakat tidak wajib bagi non muslim. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dikerjakan oleh umat islam dan didasarkan pada hadist ketika Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman yang mempunyai arti:³⁰

“Sesungguhnya kamu akan mendatangi kamu ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Jika kamu bertemu dengan mereka, undanglah untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal ini, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam hal ini, katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya kalangan mereka sendiri untuk diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Jika mereka menaatimu tentang hal itu, maka tidak mengambil harta mereka adalah yang terbaik. Berhati-hatilah menyangkut do'a orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara do'anya dengan Allah.” Sedangkan orang yang murtad (keluar islam) zakatnya ditanggihkan (mauquf). Apabila kembali masuk islam maka wajib mengqodlo zakat tersebut. jika tetap diluar islam maka tidak wajib zakat dan hartanya menjadi harta fai' (disita negara).

2) Merdeka

Budak tidak wajib mengeluarkan zakat karena budak tidak memiliki harta, harta budak adalah harta

²⁹ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No.2, Juni 2012), 251.

³⁰ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 17.

tuannya. Maka dari itu orang yang dikatakan wajib zakat merupakan orang yang merdeka, tidak dibawah tekanan apapun, dan mempunyai hak milik tersendiri.

3) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak wajib diambil zakatnya, karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah sholat dan puasa. Maka dari itu, zakat diambil dari harta seseorang yang sudah baligh dan berakal. Tetapi jika mereka (anak kecil dan orang gila) mempunyai wali maka zakat wajib dikeluarkan oleh walinya.

4) Milik sempurna

Harta yang seutuhnya hak miliknya. Ada juga orang yang mempunyai hak milik tapi tidak sempurna contohnya budak mukatab (budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang mempunyai harta dan telah menepati syarat wajib zakat, maka bagi budak mukatab tersebut tidak wajib zakat.

5) Mencapai nishab

Nishab adalah ukuran atau batasan dalam menentukan kewajiban zakat. Jika harta yang dimiliki sudah sampai ukuran tersebut dan memenuhi syarat lainnya, maka wajib mengeluarkan zakat.

6) Haul (genap satu tahun hijriyah)

Syarat ini berlaku untuk zakat ternak, emas dan perak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, nuah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tetapi wajib zakat pada saat panen atau didapat.

7) Saum (digembalakan)

Saum hanya disyaratkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak.³¹

³¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 22-24.

Syarat sah zakat adalah sebagai berikut:

1) Niat

Para fuqoha mempunyai kesepakatan untuk berniat dalam menunaikan zakat, yaitu niat harus tertuju semata hanya kepada Allah SWT. Dengan berniat penuh keyakinan bahwa zakat menjadi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan senantiasa mengharap ridha-Nya.³²

2) Tamlik

Tamlik merupakan memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Tamlik menjadi syarat sahnya zakat dimana sebagian harta pribadi harus dilepaskan dan diberikan kepada mustahik.

f. Muzakki

Pengertian muzaki menurut Undang-Undang zakat pada bab 1 pasal 1 ayat 5 ialah seseorang muslim atau badan usaha dalam hal ini badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim dan menjalankan usaha yang sesuai dengan syariah dan kewajiban menunaikan zakat. Kewajiban zakat ini dibatasi kepada orang muslim yang merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.³³

g. Mustahiq

Mustahiq merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Orang-orang tersebut terdiri dari 8 golongan sebagaimana yang telah di terangkan oleh Allah dalam surah At-Taubah 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

³² Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 280.

³³ Rais, *Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fiqh Zakat*, (Majelis Ulama Indonesia Pusat), 99.

Artinya : *“Sesungguhnya zaat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”*³⁴

Pengertian secara luas tentang kedelapan golongan tersebut sebagai berikut:

1) Faqir

Faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya atau kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama umumnya usia manusia. Faqir berarti orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sangat kecil, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama usia manusia.

3) Amil zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (kepala negara) untuk mengelola zakat, dan tidak mendapat bayaran dari baitul mal atau negara. Amil zakat bertugas untuk mengambil zakat dari muzakki (orang yang zakat), mencatat, menghitung dan menyalurkannya. Amil berhak mendapat bagian dari harta zakat untuk digunakan sebagai biaya operasional dan administrasi.

4) Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk islam dan imannya belum kuat/masih lemah, baik

³⁴ Al-qur'an At-Taubah Ayat 60, *Terjemah Al-Qur'an Karim*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 196.

laki-laki maupun perempuan dan miskin atau kaya.³⁵ Secara historis, golongan muallaf diberikan pada masa awal Islam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.
 - b) Orang Islam, terdiri dari pemula Muslim yang masih lemah imannya dan Muslim yang berada di daerah musuh.³⁶
- 5) Budak mukatab
Budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat sudah melunasi sejumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran.
- 6) Ghorim
Ghorim adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Ghorim yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 3 kelompok:
- a) Berhutang untuk islah atau perdamaian
Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang atau kelompok yang sedang bertikai.
 - b) Berhutang untuk kemaslahatan
 - c) Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri atau keluarganya, untuk kebutuhan yang mubah atau sunnah (tidak untuk maksiat), seperti untuk biaya hidup atau pendidikan.
 - d) Berhutang untuk menanggung hutang orang lain
- 7) Sabilillah
Menurut istilah syara' sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji.
- 8) Ibnu sabil
Ibnu sabil adalah orang yang memulai bepergian dari daerah zakat, atau musafir yang melewati daerah zakat. Seorang musafir (ibnu sabil)

³⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 138-141.

³⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2011), 77.

baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima zakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak untuk maksiat
- b) Memerlukan biaya.³⁷

2. Pemberdayaan Dana Zakat Produktif

a. Pengertian Pemberdayaan Zakat Produktif

Secara bahasa pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan pemberdayaan.³⁸ Menurut Jim Ife yang dikutip oleh Zubaedi pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan dari masyarakat. Sementara itu, World Bank mengartikan pemberdayaan yaitu sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan memengaruhi, mengontrol, dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya.³⁹

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar zakat dari hasil usahanya.⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan menyediakan sumber daya, pengetahuan dan keterampilan, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan, meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk

³⁷ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 148.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, (Cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 300.

³⁹ Zubaedi, *Pembangunan Masyarakat Wacana dan Praktiknya*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 74-75.

⁴⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 198

mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Zakat produktif merupakan zakat harta atau benda yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus.⁴¹ Jadi Pemberdayaan zakat produktif yaitu menyediakan bantuan dalam bentuk modal maupun alat, dan ternak hewan untuk diberikan kepada para mustahiq agar dapat mengelola dan mengembangkan usaha kedepannya.

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat.⁴² Aktivitas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengumpulan zakat

Pengumpulan zakat yang dilakukan umat muslim kebanyakan dengan cara menghitung zakat yang akan dikeluarkan, kemudian memberikannya kepada kerabat dan orang-orang disekitarnya yang berhak menerima zakat, baru sisanya di serahkan kepada lembaga pengelola zakat. Dengan cara seperti itu maka diperlukan pengelolaan dana zakat secara profesional dan melalui kerja sama antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat sehingga kemiskinan mampu ditekan.

Pada kegiatan ini para muzakki (orang yang wajib zakat) dapat menyetorkan zakat, infak, sedekah kepada lembaga melalui 3 metode. Pertama, muzaki melakukan penyerahan zakat secara langsung kepada lembaga. Dalam hal ini

⁴¹ Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, (Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 1, Januari-Juni 2015), 94.

⁴² Achmad Syaiful Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat*, (JEAM, Vol. XV, April 2016), 55

muzaki datang ke lembaga. Kedua, melalui transfer ke rekening lembaga. Muzaki juga dapat menyetorkan zakat, infak, sedekah melalui transfer apabila muzaki terkendala oleh waktu dan kesibukan. Konfirmasi ini dapat melalui telepon, sms atau mengirim bukti setoran via email. Ketiga, petugas mendatangi muzakki. Metode ini hampir sama dengan nomor dua yaitu dapat dilakukan guna menyikapi masalah waktu dan kesibukan muzakki sehingga tidak dapat menyetorkan secara langsung ke kantor lembaga.⁴³

Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengumpulan zakat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
 - b) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.⁴⁴
- 2) Pendistribusian zakat

Kata distribusi dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi ada penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berlebihan kepada

⁴³ Achmad Syaiful Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat*, (JEAM, Vol. XV, April 2016), 55.

⁴⁴ Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999

⁴⁵ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, Mei 2018), 170

berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁴⁶

Mendistribusikan dana zakat hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati, mustahiq akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas.⁴⁷

Kegiatan pendistribusian zakat dikaitkan dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi para mustahiq. Bentuk program-program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif dan zakat produktif.⁴⁸ Zakat konsumtif yaitu berupa sembako atau uang tunai dan juga dapat berupa pendidikan, pelatihan yang sifatnya sementara. Sedangkan zakat produktif didistribusikan dalam bentuk modal bergulir yang sifatnya jangka panjang.

Kegiatan pemberdayaan diawali dengan pendataan mustahik oleh lembaga. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang tergolong mustahik berdasarkan pada syarat dan ketentuan syariat. Pendataan dapat dilakukan dengan cara mendatangi atau mensurvei mustahik secara langsung.

Kegiatan pemberdayaan selanjutnya adalah pembinaan dan pendampingan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Sedangkan kegiatan pendampingan diarahkan untuk memantau dan memberikan solusi alternatif berkenaan dengan kendala yang dihadapi

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005), 269

⁴⁷ Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto, *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat*, (Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Vol. 2, No. 2, Desember 2018), 156.

⁴⁸ Achmad Syaiful Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat*, (JEAM, Vol. XV, April 2016), 55-56.

para mustahik. Guna menunjang keefektivan pendampingan, pihak lembaga dapat menugaskan stafnya untuk melakukan pendampingan. Staf yang ditugaskan oleh lembaga tentunya adalah staf yang berkompeten dan berkeahlian dalam hal peternakan.

Kegiatan pemberdayaan yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi kinerja para mustahik. Kegiatan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar lembaga mengetahui perkembangan modal yang dikelola oleh mustahik setiap satu bulan sekali dengan mendatangi mustahik secara langsung. Kegiatan pengawasan dan evaluasi juga mencakup tercapainya target pemberdayaan dengan indikator terjadinya perubahan status dari mustahik ke muzakki.

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik) secara tepat. Kegiatan pendistribusian zakat sangat berhubungan dengan pendayagunaan zakat. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pendistribusian zakat kepada mustahik adalah sebagai berikut:

- a) Mengutamakan penyaluran lokal dimana mengutamakan mustahik yang berada didaerah sekitar lingkungan lembaga amil zakat daripada penyaluran di daerah lain.
- b) Distribusi yang merata. Jika pengumpulan zakat yang dihasilkan banyak maka para mustahik mendapatkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Alangkah baiknya pendistribusian zakat diutamakan untu mustahik dari golongan fakir dan miskin.
- c) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat akan diberikan setelah adanya kepercayaan bahwa si penerima merupakan orang yang benar-benar berhak menerimanya dengan cara mengetahui maupun menanyakan hal-hal kepada orang di

lingkungannya serta mengetahui keadaan penerima yang sebenarnya.⁴⁹

Agar dana zakat yang didistribusikan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, hal itu dilakukan dengan pola sebagai berikut:

a) Konsumtif tradisional

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antarlain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat tani seperti cangkul untuk petani, grobak jualan untuk pedagang kaki lima dan sebagainya.

b) Konsumtif kreatif

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras dan uang. Pola ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan umat.

c) Produktif konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi, perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d) Produktif kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah

⁴⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 29.

maupun sebagai modal usaha untuk membantu pedagang atau bagi pengembangan usaha.⁵⁰

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah mustahik tersebut mampu mengolah dana yang diberikan atau tidak, sehingga suatu saat mustahik tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Jika dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil maka mustahik akan berkurang dan besar kemungkinan bisa menjadi muzakki. Prosedur pelaksanaan usaha produktif adalah sebagai berikut:⁵¹

a) Melakukan studi kelayakan

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan data yang jelas tentang calon mustahik, kebutuhan pinjaman yang pasti, kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas, dan alokasi pinjaman yang jelas.

b) Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah ini terdapat dua macam, yang pertama jika mustahik belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga mustahik dapat membuka usaha layak. Yang kedua, jika mustahik sudah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya.

c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Melakukan bimbingan dan penyuluhan merupakan tugas unyuk menjaga agar usahanya

⁵⁰ Rio Makkulau. W Dan Wirani Aisiyah Anwar, *Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS*, (Jurnal Ekonomi Islam Al-Azhar, Vol. 2, No. 1, Januari 2020), 20-21.

⁵¹ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, Mei 2018), 171-172

tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuannya.

- d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Tugas ini akan menjadi mudah jika masyarakat sudah menyadari pentingnya pengendalian.

- e) Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapat data, bahwa usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana dan diharapkan mustahik dapat mengevaluasinya sendiri sehingga amil hanya cukup memfasilitasi saja.

- f) Membuat laporan

Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.

- b. Prinsip Pemberdayaan

Pertama, pemberdayaan terhadap mustahik. Salah satu fungsi zakat adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian mustahik melalui dana zakat yang didistribusikan secara produktif. Para pengelola harus benar-benar mengetahui para mustahik yang memiliki potensi dan inovasi dalam bekerja atau tidak, agar dana yang tersalurkan secara bertahap mengalami perkembangan. Karena disinilah letak zakat sebagai bentuk sarana pemberdayaan kepada mustahik. Berbeda dengan dengan mustahik yang tidak memiliki kompeten dalam bekerja, mereka tidak perlu dibina untuk mengelola harta secara produktif, sebab ketidakmampuan mereka dalam mengembangkan harta berakibat kepada kebekuan harta itu sendiri.

Kedua, pemberdayaan terhadap amil. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penarikan. Amil sebagai orang atau lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengelola

zakat haruslah orang-orang yang mempunyai ide dikasis tingg terhadap agama dan bangsa. Begitu juga amil harus bertanggungjawab dan memiliki sifat kepemimpinan.

Dalam perkembangannya, amil zakat tidak hanya dipilih langsung oleh pemerintah atau masyarakat, melainkan juga melalui proses rekrutmen selektif. Selain itu, amil zakat tidak boleh secara langsung melaksanakan tugasnya sebagai orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tanpa terlebih dahulu mengikuti pembekalan dan pendidikan serta pelatihan. Hal ini dilakukan supaya tujuan dari kewajiban zakat bukan hanya semata-mata meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, tetapi juga memberikan wawasan kepada amil zakat untuk berinovasi dan berkreasi dalam mewujudkan dana zakat yang produktif.⁵²

Amil merupakan orang yang mengelola zakat, tugas amil tidak hanya menerima dan memproses saja, tetapi berkewajiban juga dalam mendistribusikan zakat, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat. Amil zakat diharapkan bisa ikut serta dalam memberdayakan zakat secara benar dan tepat. Pemberian zakat juga diharapkan tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana dapat diberdayakan untuk mengangkat perekonomian masyarakat, misalnya digunakan dalam hal pemberian modal usaha atau pemberian alat usaha.⁵³

Harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan umat dan perubahan mustahiq ke muzakki. Dengan demikian nasib mustahiq tidak selamanya bergantung pada zakat. Untuk itulah diperlukan data mustahiq baik konsumtif maupun produktif dalam pendistribusian zakat. Mustahiq yang

⁵² Abdul Wasik, *Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Supaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)*, (Jurnal Al-Hukmi, Vol. , No. 2, November 2020), 171-172

⁵³ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No.2, Juni 2012), 253-254.

termasuk kategori produktif seharusnya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk mengubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mustahiq yang sudah mempunyai potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak berpotensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya.⁵⁴

3. Bentuk Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan pemberian yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara mandiri dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan yang ada dalam kehidupannya. Dengan kegiatan pemberdayaan akan dapat membantu masalah ekonomi seperti pengentasan kemiskinan berupa pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat untuk berinisiatif memulai proses kegiatan sosial dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan dana zakat usaha produktif untuk mendorong mustahik yang kekurangan modal usaha sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi dan mengobarkan kembali semangat masyarakat untuk sukses.⁵⁵

Bentuk pemberdayaan berupa penyaluran dari dana zakat mempunyai target untuk produktif. Pemberdayaan tersebut tidak dapat dicapai dengan instan melainkan membutuhkan waktu serta pemahaman disetiap permasalahan yang terjadi pada mustahik.⁵⁶ Bentuk

⁵⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Idea Press: Yogyakarta 2011), 71.

⁵⁵ Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal ZISWAF, VI. 05, No. 01, 2018), 46.

⁵⁶ Bariadi, Lili, Dkk, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Developmen. 2005), 55.

pemberdayaan terbagi menjadi tiga, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hibah, penyaluran dana zakat mulanya diberikan dalam bentuk hibah tanpa ada yang harus dikembalikan mustahiq kepada pengelola setelah diserahkan.
- b. Dana bergulir, penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dengan cacatan *Qardhul Hasan*, artinya tidak diperbolehkan adanya kelebihan yang harus diberikan mustahik kepada amil atau pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jadi jumlah akhir yang di kembalikan mustahik harus sama dengan jumlah awal yang dipinjamkan.
- c. Pembiayaan, dalam penyaluran dana zakat model pembiayaan diperbolehkan, artinya diperbolehkan dengan syarat tidak ada keterkaitan sebagai pemilik modal dengan pengelola dalam pedistribusian zakat dimana hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut tidak dibagi bersama atau tidak adanya piutang jika terjadi kegagalan. Pola ini sangat efektif untuk menjadikan perubahan mustahiq menjadi muzakki.

4. Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif

Strategi merupakan istilah yang umum dalam membentuk sistematika yang perlu diciptakan dalam suatu pengelolaan organisasi. Organisasi zakat yang di sebut amil zakat perlu menciptakan strategi agar ada rumusan sebagai acuan dalam pengelolaannya. Strategi terbentuk dari visi dan misi yang didasari atas landasan ajaran islam sesuai dengan perintah Allah yang tertera dalam Al-qur'an dan Sunnah.⁵⁷ Menurut Henry Mintzberg, Jmes Brian Quin, dan John Voyer yang dikutip oleh Siti Aminah Chaniago dalam jurnalnya yang berjudul perumusan manajemen strategi pemberdayaan zakat mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu:⁵⁸

⁵⁷ Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No.1, Juni 2014), 87.

⁵⁸ Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No.1, Juni 2014), 88-89.

- a. Strategi sebagai prospectif, setiap aktivitas yang dilakukan harus mengacu pada misi yang diemban. Jika keluar dari misi tersebut akan berdampak tidak terarahnya dan terfokusnya sebuah kegiatan, sehingga mengakibatkan perencanaan tidak terlaksana dengan baik.
- b. Strategi sebagai posisi. Posisi yang dimaksud merupakan kemampuan dari lembaga atau organisasi untuk menempatkan beberapa pilihan mereka agar keberadaan mereka dapat didalam pikiran pihak-pihak yang terkait dan dalam pemberdayaan zakat dapat dikatakan seperti muzakki, musathik, dan sebagainya.
- c. Strategi sebagai perencanaan. Perencanaan merupakan susunan mengenai langkah atau tindakan yang dilakukan dimasa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor eksternal, dan pihak yang berkepentingan dalam mencapai suatu tujuan.
- d. Strategi sebagai pola kegiatan, dimana dalam suatu strategi harus dibentuk suatu pola. Yaitu umpan balik dan penyesuaian agar terdapat sinkronisasi antara visi, misi, dan perencanaan yang efektif. Ini dapat dievaluasi secara berkala dan penyusunan pola ini merupakan umpan balik dan adapat dijadikan sebagai keberhasilan.
- e. Strategi sebagai penipuan atau rekayasa. Dalam menyusun strategi, kita juga membutuhkan seni untuk menata agar terlaksananya strategi dengan baik sehingga pencapaian tujuan dapat dijangkau dengan mudah dan berkesinambungan. Rekayasa manajemen dalam perencanaan dan evaluasi perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

Kehadiran lembaga amil zakat adalah untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan tradisional ke cara lebih profesional dengan perumusan strategi-strategi. Salah satu strategi yang harus diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (muzakki dan mustahik) tentang zakat dan

pengelolaannya. Mustahik yang diberikan zakat harus tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya dan terlepas dari kemiskinan.⁵⁹

Strategi secara umum yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya sebagai berikut:⁶⁰

- a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahiq yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa, dan lain-lain yang membutuhkan modal.
- b. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif.
- c. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
- d. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

Berdasarkan penciptaan strategi diatas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdayaguna. Adapun strategi optimalisasi pemberdayaan dana zakat produktif antara lain sebagai berikut:⁶¹

- a. Meningkatkan kuantitas jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah mustahik yang menerima dana bergulir.

⁵⁹ Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No.1, Juni 2014), 99.

⁶⁰ Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No.1, Juni 2014), 99.

⁶¹ Iwan Setiawan, *Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat*, (Jurnal 'Adliya, Vol. 10, No. 2, Juni 2016), 163.

- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau instansi lainnya.
- c. Melakukan analisis kelayakan usaha sebelum pencairan dana. Proses penyaluran dana zakat produktif harus memenuhi 3 langkah yaitu analisis kelayakan, uji keakurasian, dan realisasi bantuan.

5. Upaya Pemberdayaan Zakat Produktif

Tahapan sebelum dilakukan upaya pemberdayaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan

Lembaga memberikan pelatihan terhadap calon penerima zakat produktif agar bisa melaksanakan usahanya dan mampu menjadi mustahik yang benar juga bisa menjadi muzakki untuk kedepannya. Materi pelatihan yang diberikan kepada calon penerima zakat produktif berupa aspek fiqih muamalah, kehalalan dan bagaimana berjualan yang ulet, baik dan benar.

b. Pengawasan

Setelah lembaga memberikan bantuan dan pelatihan, lembaga melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan zakat produktif untuk mengetahui tumbuh kembangnya usaha yang dijalankan oleh penerima zakat produktif tersebut.

c. Pendampingan

Selain pendampingan, lembaga juga memberikan motivasi untuk sukses. Hal ini dilakukan agar dana zakat yang didayagunakan dapat dilakukan secara tepat guna dan meningkatkan perekonomian dan juga motivasi untuk sukses.⁶²

Setelah melalui tahapan tersebut upaya yang dilakukan adalah membantu usaha kecil dengan memberikan permodalan untuk pengembangan usaha dan alat usaha. Hal ini dilakukan bertujuan agar dana zakat yang didayagunakn dapat dilakukan secara tepat guna dan

⁶² Ahmad Syaichku, Puji Winarto, Dan Luki Hermawan, *Strategi LAZISNU Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZISNU Kabupaten Nganjuk)*, (Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 2, 2021), 142

meningkatkan hasil guna. Materi pelatihan yang diberikan kepada penerima zakat produktif tersebut sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan hasil guna dan daya guna dari dana zakat.

Upaya selanjutnya yaitu dengan bekerjasama dengan program pemerintah dan memberikan pelatihan. Dalam hal memberantas kemiskinan, islam mengajarkan bahwa kemiskinan berarti berjuang untuk hidup tetapi hasil pencahariannya tidaklah cukup untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Membiarkan adanya kemiskinan berarti membuka kepada satu dari dua bahaya yaitu putus asa dan pengangguran. Maka dari itu peran pemerintah kepada rakyatnya dengan memberikan kesempatan bekerja dan mengikutkan mereka dalam proses produksi. Lembaga zakat dalam hal ini dapat membantu karena zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang jelas dan kuat. Maka dari itu zakat diberdayakan secara efektif dan tepat guna dengan sistem yang produktif sesuai dengan pean syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.⁶³

6. Zakat Dalam Perekonomian Umat

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan zakat agar dapat meningkatkan perekonomian dan pengentasan kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Pengelolaan harus secara profesional dan *accountable*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki bahwa dana yang telah mereka salurkan melalui Lembaga Penerima Zakat dapat berdaya guna.
- b. Mustahik harus dapat meningkatkan kemampuan berwira usahanya sehingga mereka tidak menjadikan zakat sebagai barang konsumtif atau gantungan hidup

⁶³ Ahmad Syaichu, Puji Winarto, Dan Luki Hermawan, *Strategi LAZISNU Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZISNU Kabupaten Nganjuk)*, (Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 2, 2021), 143

⁶⁴ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan zakat produktif dalam pemberantasan kemiskinan*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No.2, Juni 2012), 255.

mereka, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha.

- c. Pengelola dana zakat atau lembaga amil zakat harus mempunyai kemampuan mengontrol dan membina para mustahik yang menjalankan bisnisnya dan bukan hanya sekedar melepaskan kewajibannya sebagai pendistribusi zakat saja.

Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan atau pemungutan melalui petugas pengumpul zakat sangat penting. Hal yang terpenting setelah dana terkumpul adalah mekanisme dalam penyaluran kepada mustahik. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.⁶⁵

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila digunakan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.⁶⁶

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara layak. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Lembaga Amil Zakat tidak memberikan zakat begitu saja melainkan

⁶⁵ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan zakat produktif dalam pemberantasan kemiskinan*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No.2, Juni 2012), 255.

⁶⁶ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan zakat produktif dalam pemberantasan kemiskinan*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No.2, Juni 2012), 255.

adanya pendampingan, pengarahan serta pelatihan agar dana zakat dapat benar-benar dijadikan sebagai modal. Sehingga penerima zakat memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.⁶⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang digunakan sebagai bahan acuan oleh peneliti pada penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidajat dengan judul “Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makasar)”. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa pemberdayaan zakat produktif yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makasar mampu meningkatkan ekonomi mustahik dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kepada mustahik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidajat adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rachmat Hidajat adalah penelitian ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat hanya menggunakan sistem modal bergulir sementara penelitian Rachmat Hidajat menggunakan fungsi manajemen.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan dengan judul “Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat.” Penelitian ini mendeskripsikan bahwa bentuk pemberdayaan zakat di Baznas kota bandung dilakukan dengan cara menyalurkan dana zakat untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif disalurkan dalam berbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, sosial dakwah dan fuqoro. Sedang untuk produktif disalurkan dalam bidang ekonomi yaitu pemberian modal bergulir kepada mustahik dan pelatihan keterampilan. Strategi yang dilakukan melalui

⁶⁷ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan zakat produktif dalam pemberantasan kemiskinan*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No.2, Juni 2012), 256.

beberapa tahap, yang pertama meningkatkan kuantitas jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah mustahik yang menerima. Kedua melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, yang terakhir melakukan analisis kelayakan usaha.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Iwan Setiawan adalah sama-sama memberdayakan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Iwan Setiawan adalah penelitian ini tidak menggunakan strategi yang dilakukan oleh Iwan setiawan dalam memberdayakan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian umat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irsan Sidik dengan judul “Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rejang Lebong”. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa bentuk penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah dengan membantu modal usaha bagi mustahik atau masyarakat lainnya yang mempunyai usaha masih berjalan tetapi kekurangan modal usaha untuk mengembangkan usahanya dan para mustahik yang mempunyai keahlian untuk usaha. Sehingga para mustahik yang mendapatkan zakat produktif mampu menghidupi keluarga atau diri sendiri dan dapat berubah menjadi muzakki (orang yang membayar zakat).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Isan Sidik adalah sama-sama melakukan penelitian terkait pemberdayaan zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Irsan Sidiq adalah penelitian ini lebih fokus dalam memberdayakan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sementara penelitian Irsan Sidik lebih fokus dalam pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS dan implikasinya terhadap mustahik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaickhu, Puji Winarko, dan Luki Hermawan dengan judul “Strategi Lazisnu dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Lazisnu Kabupaten Nganjuk)”. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa Lazisnu mendayagunakan dana zakat

dalam bentuk penyaluran berupa modal dan alat usaha untuk pengembangan usaha kecil. Lazisnu juga memberikan pelatihan, pendampingan, serta pengawasan kepada para mustahik agar dana zakat yang didayagunakan tepat guna dan meningkatkan hasil dari usaha tersebut. dampak dari strategi yang dilakukan oleh Lazisnu Kabupaten Nganjuk sangat berdampak positif dan dapat mengembangkan usaha para mustahik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Syaickhu adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Syaickhu adalah penelitian ini menggunakan program ekonomi produktif yaitu penyaluran berupa kambing ternak secara bergulir sedangkan penelitian Ahmad Syaickhu menggunakan program modal dan alat usaha untuk para mustahik yang mempunyai usaha.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Megawati dengan judul “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pembedayaan Ekonomi Nustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pide”. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa peran dana zakat produktif di baitul mal kabupaten pide sudah berjalan dengan bagus, zakat yang diberikan kepada mustahik yaitu berupa modal usaha. Sebelum mendapatkan modal usaha, mustahik akan diberikan pembinaan terlebih dahulu oleh baitul mal kabupaten pide. Dampak sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif, sebelum mendapatkan dana zakat produktif mustahik belum ada perubahan ekonominya. Sedangkan sesudah mendapatkan dana zakat produktif mustahik dapat meningkatkan dan mampu mempengaruhi perekonomiannya. Jadi, dengan adanya dana zakat produktif dapat mengembangkan usaha mustahik kearah yang lebih baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawati adalah sama-sama menggunakan sistem modal bergulir dalam pemberdayaan ekonomi. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Megawati adalah penelitian ini lebih fokus dalam memberdayakan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sementara penelitian Megawati

lebih fokus pada peran dana zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahik.

Berikut tabel hasil penelitian terdahulu guna mempermudah pemahaman dari penjabaran diatas:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Rachmat Hidajat, Mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alaudin Makasar Tahun 2012	Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makasar	Pemberdayaan zakat produktif yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makasar mampu meningkatkan ekonomi mustahik dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kepada mustahik.
2	Iwan Setiawan, Jurnal 'Adliya Vol. 10, No.2, Juni 2016	Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung dalam Meningkatkan Perekonomian Umat	Bentuk pemberdayaan zakat di Baznas kota bandung dilakukan dengan cara menyalurkan dana zakat untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif disalurkan dalam berbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, sosial dakwah dan fuqoro. Sedang untuk produktif disalurkan dalam bidang ekonomi yaitu pemberian modal bergulir kepada mustahik dan pelatihan keterampilan. Strategi yang dilakukan melalui beberapa tahap, yang pertama meningkatkan kuantitas

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah mustahik yang menerima. Kedua melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, yang terakhir melakukan analisis kelayakan usaha.
3	Irsan Sidik, Mahasiswa dari Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Curup Tahun 2018	Pemberdayaan Zakat Produktif oleh BAZNAS dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rejang Lebong	Bentuk penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah dengan membantu modal usaha bagi mustahik atau masyarakat lainnya yang mempunyai usaha masih berjalan tetapi kekurangan modal usaha untuk mengembangkan usahanya dan para mustahik yang mempunyai keahlian untuk usaha. Sehingga para mustahik yang mendapatkan zakat produktif mampu menghidupi keluarga atau diri sendiri dan dapat berubah menjadi muzakki (orang yang membayar zakat).
4	Ahmad Syaickhu, Puji Winarko, dan Luki Hermawan, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 2, Juli 2021	Strategi Lazisnu dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Kabupaten Nganjuk)	Lazisnu mendayagunakan dana zakat dalam bentuk penyaluran berupa modal dan alat usaha untuk pengembangan usaha kecil. Lazisnu juga memberikan pelatihan, pendampingan, serta pengawasan kepada para mustahik agar dana zakat yang didayagunakan tepat guna dan meningkatkan hasil dari

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			usaha tersebut. dampak dari strategi yang dilakukan oleh Lazisnu Kabupaten Nganjuk sangat berdampak positif dan dapat mengembangkan usaha para mustahik.
5	Megawati, Mahasiswa dari FEBI, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019	Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pide	Peran dana zakat produktif di baitul mal kabupaten pide sudah berjalan dengan bagus, zakat yang diberikan kepada mustahik yaitu berupa modal usaha. Sebelum mendapatkan modal usaha, mustahik akan diberikan pembinaan terlebih dahulu oleh baitul mal kabupaten pide. Dampak sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif, sebelum mendapatkan dana zakat produktif mustahik belum ada perubahan ekonominya. Sedangkan sesudah mendapatkan dana zakat produktif mustahik dapat meningkatkan dan mampu mempengaruhi perekonomiannya. Jadi, dengan adanya dana zakat produktif dapat mengembangkan usaha mustahik kearah yang lebih baik.


Dari penelitian terdahulu diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian kelima diatas adalah dalam penelitian ini program yang dijalankan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan program kambing ternak secara bergulir ke

semua mustahik dengan ketentuan jika kambing sudah beranak kambing yang diberikan ditarik kembali oleh lembaga. Sedangkan kelima penelitian diatas menggunakan program pemberian alat usaha untuk mustahik yang hanya memiliki usaha. Beda dengan penelitian ini, lembaga memberikan kambing ternak untuk semua mustahik.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah gambaran yang didalamnya menjabarkan mengenai hubungan dari variabel satu dengan variabel lainnya. Lazisnu Wonokerto adalah lembaga yang bertugas mengelola, menghimpun, dan mendayagunakan zakat agar zakat dapat tersalurkan dengan tepat. Dari kajian teori di atas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Ekonomi Produktif. Secara teoritis, kerangka berfikir dapat disusun sebagai berikut:

**Gambar 2.1
Kerangka Berpikir**



Lazisnu wonokerto sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah, mempunyai program ekonomi produktif yang berupa kambing ternak secara bergulir yang diberikan kepada para mustahik. Pada program tersebut pihak lembaga melakukan pendampingan serta pemantauan setiap satu bulan sekali yang bertujuan untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan program ekonomi produktif atau pemberian kambing ternak secara bergulir diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian di Desa Wonokerto?

Karena kebanyakan masyarakat hanya mengetahui zakat yang bersifat konsumtif atau yang hanya dapat dimanfaatkan sesaat atau jangka pendek. Padahal zakat dapat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk meningkatkan perekonomian dan pengentasan kemiskinan jika dikelola secara produktif. Di Lazisnu Wonokerto mempunyai salah satu program untuk meningkatkan perekonomian yaitu ekonomi produktif yang berupa kambing ternak secara bergulir. Dengan adanya program tersebut ekonomi masyarakat di Desa Wonokerto semakin meningkat.

2. Mengapa peneliti ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi lembaga dalam pemberdayaan zakat produktif?

Karena, dalam suatu lembaga atau program pasti ada kendala yang berbeda-beda. Pada umumnya kendala yang dihadapi pada pemberdayaan zakat produktif adalah dalam hal pendampingan atau pemantauan. Tetapi pada lembaga ini kendala utama yang dihadapi adalah pada sisi keuangan. Karena psikologi masyarakat sulit diajak untuk program yang produktif.

3. Mengapa peneliti ingin mengetahui apa saja upaya yang dilakukan lembaga untuk menghadapi kendala pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?

Karena tidak semua lembaga mengalami kendala yang dialami oleh Lazisnu Wonokerto, jadi peneliti ingin mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh Lazisnu Wonokerto.